



Tahun 2025
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah subhana wata'ala atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Laporan ini juga merupakan sumber informasi daerah perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Capaian kinerja Tahun 2025 ini merupakan salah satu masukan bagi kegiatan ditahun berikutnya untuk menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam membangun sistem pengawasam secara komprehensif dan berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program ke depan. Dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 2026

Plt. I N S P E K T U R

ZUKRI SUROTINOJO, A.P.,M.Ec.Dev.,CGCAE
NIP. 19751110 199412 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
 Bab 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Tugas dan Fungsi	3
E. Isu Strategis	4
F. Keadaan Pegawai	5
G. Keadaan Sarana dan Prasarana	7
H. Anggaran Keuangan	10
I. Sistematika Penyusunan	12
 Bab 2 PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	14
B. Rencana Anggaran Tahun 2025	16
C. Indikator Kinerja Utama	19
D. Perjanjian Kinerja	20
E. Instrumen Pendukung	21
 Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	25
B. Realisasi Anggaran	40
 Bab 4 PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	5
Tabel 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.5 Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025	8
Tabel 1.5 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025	11
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026	15
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	16
Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	17
Tabel 2.4 Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025	17
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	19
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja pada Renstra 2023-2026 dan Renstra 2025-2029	20
Tabel 2.7 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2025	21
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel 3.2 Pengukuran Perencanaan Kinerja Tahun 2025	26
Tabel 3.3 Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas Tahun 2025	27
Tabel 3.4 Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Provinsi Gorontalo Hingga Tahun 2025	28
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024	29
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian MCP Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024	30
Tabel 3.7 Hasil Penilaian Akuntabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024	30
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target RPJMD 2023-2026	31
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2024 dalam Dokumen Renstra	31
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional	32
Tabel 3.11 Analisis Efisiensi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025	36
Tabel 3.12 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2025	37

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2025	37
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tahun 2025	39
Tabel 3.15 Serapan Anggaran Belanja Tahun 2025	41
Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025	43
Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Program pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	3
Gambar 2.1 Tampilan Aplikasi Silet Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	22
Gambar 2.2 Tampilan Layanan Halo Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	22
Gambar 2.3 Tampilan Aplikasi SIPD Kemendagri	23
Gambar 2.4 Tampilan Aplikasi New-Siransija Provinsi Gorontalo	23
Gambar 2.5 Tampilan Aplikasi Si-Dalev	25

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Grafik 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD	7

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 mempunyai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu: (1) Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang Bersertifikat Profesi; (2) Nilai LKIP Inspektorat; (3) Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); (4) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (5) Manajemen Risiko Indeks; dan (6) Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi.

Alokasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebesar Rp23.666.609.724,- dengan realisasi sebesar Rp23.080.261.750,- atau 97,52%. Dengan membandingkan penyerapan anggaran terhadap persentase realisasi capaian sasaran strategis dan sasaran program maupun kegiatan dilakukan analisis efisiensi dengan membandingkan output, realisasi anggaran dan capaian target.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai potret kerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sepanjang Tahun 2025 dan selanjutnya dapat dijadikan sumber input dalam perumusan kebijakan tahun 2026.

Bab 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan LAKIP oleh setiap Perangkat Daerah sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan lain yang mengamanatkan penyusunan LAKIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjabarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu *Input*, *Output*, dan *Outcome*. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Mendorong Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo didalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mengacu pada landasan hukum, antara lain:

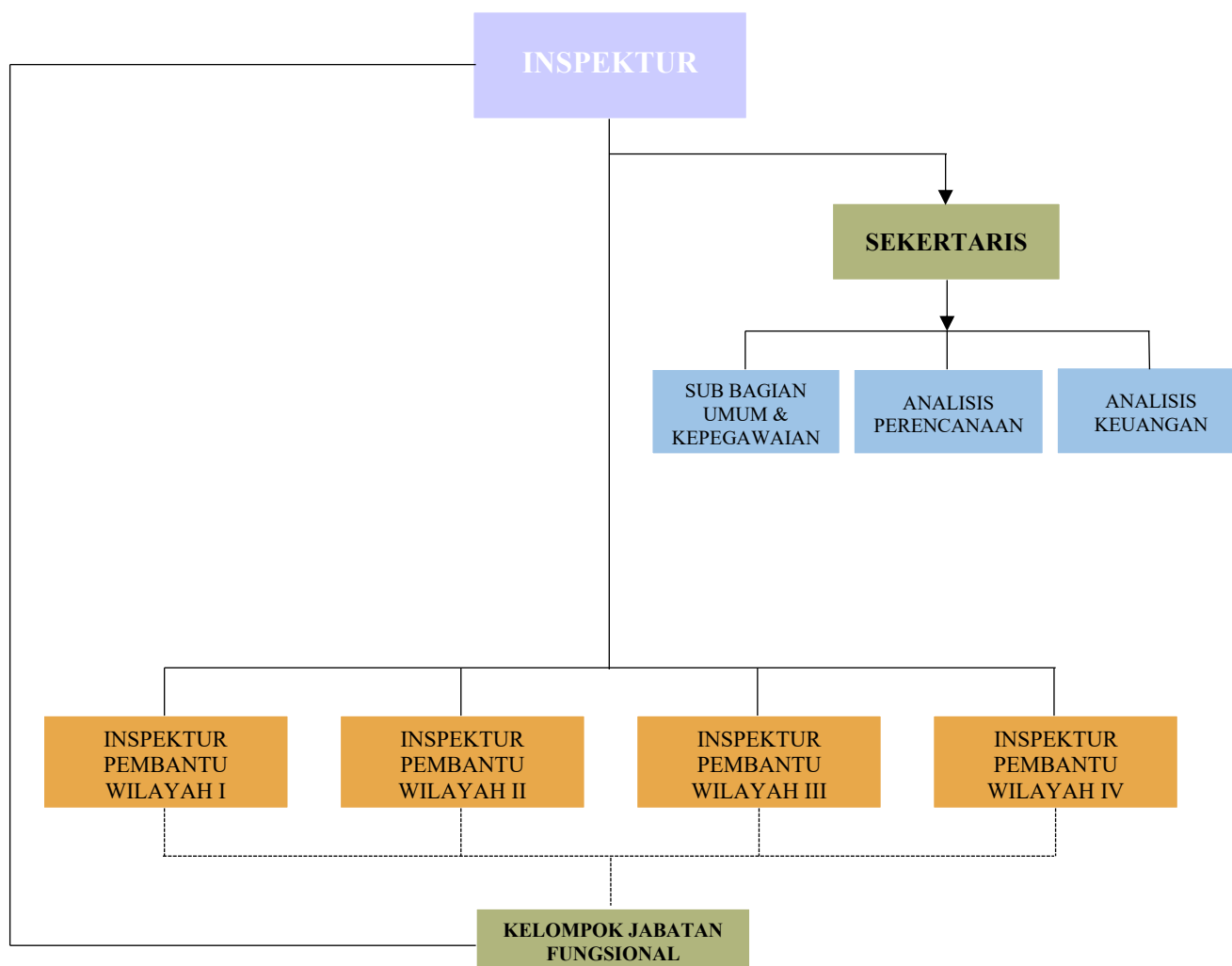
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06);
7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo dibidang pengawasan. Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur,
2. Sekertariat, terdiri dari:
 - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
 - 2.3. Fungsional Analisis Perencana
3. Inspektur Pembantu wilayah I, II, III, dan IV
4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo



D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas pokok yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pengawasan;
- b. Menyusun rencana dan program dibidang pengawasan;
- c. Melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan
- d. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

E. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Adapun isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis dirumuskan dengan didahului rumusan permasalahan yang terjadi, yang kemudian dijadikan fokus tindak lanjut penyelesaian sebagai tugas. Adapun isu strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan untuk meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
2. Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Tuntutan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
4. Tuntutan peningkatan terhadap kapabilitas APIP;
5. Adanya tuntutan Inspektorat Daerah sebagai katalisator di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dari rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan isu strategis di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
2. Perlunya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Perlunya melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
4. Perlunya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP;
5. Perlunya meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah sebagai katalisator di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

F. Keadaan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo didukung oleh personel/ sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

STRUKTURAL			FUNGSIONAL				Jumlah
			Auditor	PPUPD	Analisis Keuangan Pusat & Daerah	Umum	
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	51	29	1	22	109
1	4	1					

Sumber : Daftar Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Inspektur	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	12	1	6	4	-	23
3	IRBAN I	-	2	11	10	-	23
4	IRBAN II	-	1	12	6	-	19
5	IRBAN III	-	2	13	7	-	22
6	IRBAN IV	-	-	12	9	-	21
JUMLAH		12	6	54	36	1	109

Sumber : Daftar Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Gol. Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya, IV/d	1	-	1
2	Pembina Utama Muda, IV/c	3	2	5
3	Pembina Tk. I, IV/b	3	6	9
4	Pembina, IV/a	2	10	12
5	Penata Tk. I, III/d	8	16	24
6	Penata, III/c	10	16	26
7	Penata Muda Tk. I, III/b	5	6	11
8	Penata Muda, III/a	8	2	10
9	Pengatur Tk. I, II/d	10	1	11
JUMLAH		50	59	109

Sumber : Daftar Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Kedudukan dalam Organisasi	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
1. Struktural	-	-	1	5	6
2. Fungsional Auditor	-	3	37	13	53
- Auditor Madya	-	-	-	12	12
- Auditor Muda	-	-	18	1	19
- Auditor Pertama	-	-	15	-	15
- Auditor Penyelia	-	-	-	-	-
- Auditor Pelaksana Lanjutan (Mahir)	-	-	3	-	3
- Auditor Pelaksana (Terampil)	-	3	1	-	4
3. Fungsional PPUPD	-	-	21	8	29
- PPUPD Madya	-	-	-	7	7
- PPUPD Muda	-	-	11	1	12
- PPUPD Pertama	-	-	10	-	10
- PPUPD Pelaksana	-	-	-	-	-
4. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	-	-	-	-	-
5. Fungsional Umum	-	-	-	2	20
J U M L A H	-	-	-	28	109

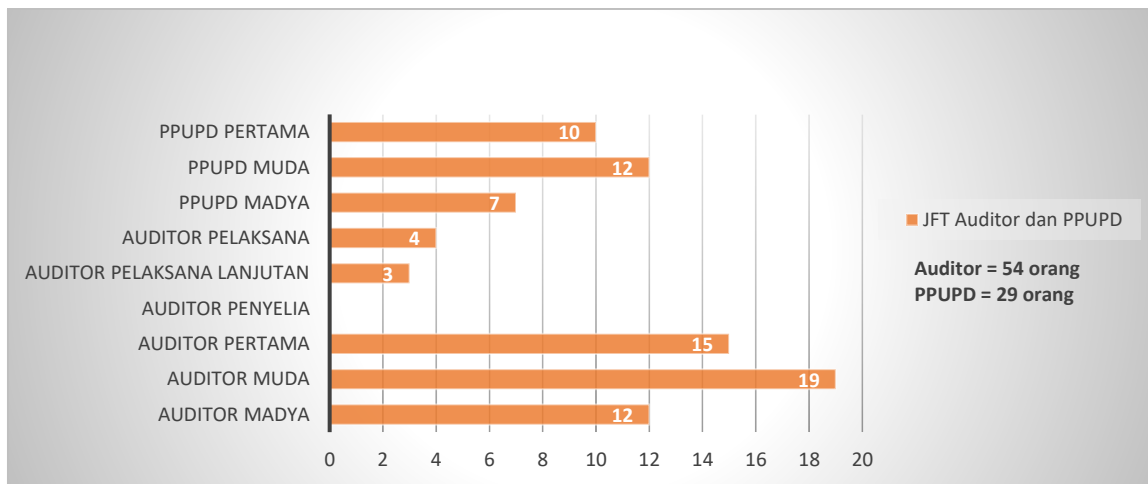
Sumber : Daftar Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Grafik 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Daftar Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Grafik 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD



Sumber : Daftar Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025

G. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal ini tentunya yang dapat menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsinya. Dengan meningkatnya urgensi serta bertambahnya jumlah pegawai, fasilitas yang tersedia sudah cukup memadai. Kondisi sarana dan prasarana berupa gedung kantor, ditambah dengan beberapa ruang rapat sebagai sarana penerimaan tamu dari luar maupun dalam kantor, juga Aula yang cukup besar sebagai tempat rapat-rapat maupun pelaksanaan Bimtek dan evaluasi bersama perangkat daerah lainnya.

Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Tanah Bangunan Kantor	2.629 m ²	Sertifikat
2	Mobil		
	- Station Wagon	5	Unit
	- Mini Bus	2	Unit
	Sepeda Motor	4	Unit
	Alat Ukur Universal	3	Unit
	Lemari Penyimpan	1	Unit
	Mesin Fotocopy	2	
	Lemari Besi/Metal	1	
	Lemari Kayu	13	
	Rak Besi	1	
	Rak Kayu	13	
	Filing Cabinet Besi	7	
	CCTV	4	
	White Board	1	
	Alat Penghancur Kertas	3	
	LCD Projector/Infocus	7	
	Alat Sidik Jari	1	
	Meja Kerja Kayu	15	
	Kursi Besi/Metal	91	
	Meja Rapat	74	
	Meja Resepsionis	2	
	Meja	8	
	Meja 1/2 Biro	2	
	Kursi Rapat	235	
	Kursi Tamu	11	
	Workstation	130	
	Sofa	5	
	Meubilair Lain-Lain	13	
	Vacuum Cleaner	2	
	Lemari Es	4	
	A.C. Window	41	
	A.C. Split	4	
	Televisi	6	
	Amplifier	1	
	Loudspeaker	3	
	Sound System	14	
	Wireless	1	
	Mic Conference	1	
	Camera Video	1	
	Camera film	2	
	Dispenser	1	
	Podium	1	
	Vertikal Blind	17	

	Roller Blind	25	
	Gordyin/Kray	1	
	Tangki Air	1	
	Alat Pemadam/Portable	3	
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	
	Meja Rapat Pejabat Lain-Lain	1	
2	Lemari Penyimpan	1 buah	
3	Filing Cabinet Besi	7 buah	
4	Meja Rapat	16 buah	
5	Meja ½ Biro	26 buah	
6	AC Split	2 buah	
7	Facsimile	3 buah	
8	Sepeda Motor	4 buah	DM 3019 AZ DM 6975 AZ DM 6976 AZ DM 6974 AL
9	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		
10	Peralatan Mainframe Lainnya	1 Paket	Program Website
11	Station Wagon	5 buah	DM 201 DM 20 DM 200 DM 202 DM 203
12	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3 buah	
13	Lemari Kayu	19 buah	
14	Brandkas	1 buah	
15	Meja Kerja Kayu	30 buah	
16	Mesin Fotocopy Folio	2 buah	
17	Display	1 buah	
18	Kursi Besi/Metal		
19	Kursi Rapat		
20	Sofa	6 Set	
21	Televisi	5 Buah	
22	Camera Film		
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 buah	
24	Sound Sistem	1 buah	
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15 Buah	
26	Mesin Ketik Manual Standar	2 buah	
27	Meja Rapat	6 buah	
28	Kursi Tamu		
29	Lemari Es	4 buah	
30	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 buah	
31	Jam Mekanis	1 buah	
32	Loudspeaker	1 set	
33	Dispenser	2 buah	
34	Gordyin/Kray	2 set	
35	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11 buah	
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6 buah	
37	Buffet Kayu	5 buah	
38	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5 buah	
39	White Board	2 buah	

40	Alat Penghancur Kertas	2 buah	
41	Slide Projector	2 buah	
42	PC Unit	12 buah	
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	26 buah	
44	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2 buah	DM 204 DM 205
45	Laptop	2 buah	
46	Lemari Besi/Metal	1 Set	Rak/Lemari Untuk Server e-TLHP
47	Microphone/Wireless MIC	3 buah	
48	Meja Resepsionis	1 Set	
49	Server		Server e-TLHP
50	Air Conditioning (AC)	10 buah	
51	LCD Projector/Infocus	4 buah	
52	Layar Proyektor	3 buah	
53	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1114 m ²	
54	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	111 m ²	Swakelola (Mushollah)
55	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50 m ²	Bangunan Pagar
56	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	284 m ²	Penataan Halaman Kantor
57	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	800 m ²	Penataan Halaman Kantor
58	Bangunan Gedung Kantor Permanen	36 m ²	Gedung Arsip dan Perpustakaan
59	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	5625 m ²	Renovasi Tempat Parkir Kantor
60	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	370 m ²	Penataan Halaman Kantor (Paving Blok)
61	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	48 Buah	

Sumber : Daftar BMD pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Sarana dan prasarana yang tersedia baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tersebut, merupakan fasilitas pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan dirasa sudah cukup memadai.

H. Anggaran Keuangan

Dukungan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo pada Tahun 2025 berasal dari APBD Provinsi Gorontalo. Pada tahun anggaran 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki 3 Program, 10 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran pada anggaran induk sebesar Rp 22.716.609.724,- dan pada perubahan anggaran sebesar Rp 23.666.609.724,- dengan rincian sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No,	Program/ Kegiatan	Pagu 2025
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 19,172,698,624
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 224,837,000
1.1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 151,766,000
1.1.2.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 73,071,000
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 16,397,557,765
1.2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 16,292,980,765
1.2.2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 65,000,000
1.2.3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 39,577,000
1.3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 705,583,400
1.3.1.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 705,583,400
1.4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 482,022,000
1.4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 482,022,000
1.5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,017,307,350
1.5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 253,237,950
1.5.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 214,919,400
1.5.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 549,150,000
1.6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 345,391,109
1.6.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 61,740,000
1.6.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 25,130,000
1.6.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 258,521,109
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 2,927,221,200
2.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 2,299,218,200
2.1.1.	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 863,622,000
2.1.2.	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 164,848,000
2.1.3.	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Rp 567,603,600
2.1.4.	Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Rp 254,511,000

2.1.5.	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Rp 209,186,000
2.1.6.	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp 239,447,600
2.2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 628,003,000
2.2.1.	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 628,003,000
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 1,566,689,900
3.1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp 266,432,000
3.1.1.	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp 266,432,000
3.2.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rp 1,300,257,900
3.2.1.	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Rp 148,390,800
3.2.2.	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp 167,324,000
3.2.3.	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp 453,516,000
3.2.4.	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp 531,027,100
JUMLAH		Rp 23,666,609,724

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo TA. 2025

I. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah :

Ringkasan Eksekutif

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
2. Disebutkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Adapun susunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah :

Bab 1 PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum dan sistematika penyusunan laporan.

Bab 2 PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, penjabaran visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

Bab 4 PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/ kegagalan, permasalahan/ kendala yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Lampiran

Bab 2 PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, dimana tahun 2024 merupakan tahun kedua dari rencana jangka menengah pemerintah Provinsi Gorontalo. Renstra Inspektorat Daerah merupakan manifestasi komitmen Inspektorat Daerah dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, yang merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1) Renstra 2023-2026

Didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun kedua dari rencana jangka menengah pemerintah Provinsi Gorontalo. Renstra Inspektorat Daerah merupakan manifestasi komitmen Inspektorat Daerah dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, yang merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Sebagaimana visi yang tertuang dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 “Gorontalo Maju dan Mandiri”, maka Inspektorat selaku APIP mengemban tanggung jawab melaksanakan :

Misi ke – 3 : Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah

Tujuan ke – 1 : Terwujudnya *Good and Clean Government*

Indikator Tujuan : - Nilai MCP (%)
- Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran ke – 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 -2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Sasaran			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang Bersertifikat Profesi	2	2	2	2
		Nilai LKIP Inspektorat	BB	BB	BB	BB
	Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026

2) Renstra 2025-2029

Sebagaimana arahan pada RPJPD 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, maka visi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 adalah “Gorontalo Maju dan Sejahtera”, maka Inspektorat selaku APIP mengemban tanggung jawab melaksanakan :

Misi ke – 4 : Mewujudkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas

Tujuan ke – 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran ke – 12 : Terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian

Indikator Sasaran : Indeks Integritas Nasional

✓ Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintahan

Daerah, selanjutnya yang menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo adalah tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029. Inspektorat sebagai salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengemban salah satu tujuan yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan sasaran Terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian, penjelasan tujuan tersebut ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Sasaran			
			2024	2025	2026	2027
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan	Persentase Realisasi Program Pengawasan Sesuai Rencana Pengawasan Tahunan	100	100	100	100
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal	-	-	76	77
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	-	-	82	84

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2025-2029

✓ **Sasaran dan Arah Kebijakan**

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai, strategi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan	Penguatan Lembaga Pengawasan Internal	Penguatan Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
		Peningkatan Efektivitas Pengawasan Berbasis Risiko
		Integritas dan Sinergi Pengawasan antara Internal dan Eksternal
		Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
	Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawasan	Peningkatan Kualifikasi dan Profesionalisme SDM Pengawasan
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi Pengawasan	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pengawasan
		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pengawasan

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2025-2029

B. Rencana Anggaran Tahun 2025

Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
Pengawasan				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	19,172,698,624	APBD
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	9	224,837,000	APBD
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	151,766,000	APBD
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	73,071,000	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	95	16,397,557,765	APBD
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104	16,292,980,765	APBD
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700	65.000.000	APBD
c. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	39,577,000	APBD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	705,583,400	APBD

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	705,583,400	APBD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	482,022,000	APBD
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	482,022,000	APBD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	1,017,307,350	APBD
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	253,237,950	APBD
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	214,919,400	APBD
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	549,150,000	APBD
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	57	345,391,109	APBD
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	61,740,000	APBD
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	25,130,000	APBD
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	258,521,109	APBD
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	80	2,927,221,200	APBD
	Prosentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	90		APBD
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	205	2,299,218,200	APBD
a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	95	863,622,000	APBD
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60	164,848,000	APBD
c. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	26	567,603,600	APBD
d. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	24	254,511,000	APBD
e. Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	209,186,000	APBD
f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3	239,447,600	APBD
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12	628,003,000	APBD
a. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12	628,003,000	APBD
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang Menerapkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	2	1,566,689,900	APBD

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	266,432,000	APBD
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	266,432,000	APBD
2. Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	33	1,300,257,900	APBD
a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	33	148,390,800	APBD
b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33	167,324,000	APBD
c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	33	453,516,000	APBD
d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33	531,027,100	APBD

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2025-2029

C. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, ditetapkan indikator kinerja utama (IKU Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 2023-2026 dan 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Renstra 2023-2026		
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	2
	Nilai LKIP Inspektorat	BB
Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
	Manajemen Risiko Indeks	Level 3
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3
Renstra 2025-2029		
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,5
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,15

D. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 hingga bulan Februari mengacu pada Renstra 2023-2026 sedangkan untuk bulan Maret hingga Desember mengacu pada Renstra 2025-2029 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja pada
Renstra 2023-2026 dan Renstra 2025-2029

Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2023-2026	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang Bersertifikat Profesi	2
		Nilai LKIP Inspektorat	BB
	Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
		Manajemen Risiko Indeks	Level 3
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3
2025-2029	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,5
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,15

Sumber : Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2025

Dalam mewujudkan Target Kinerja Tahun 2025 tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mendapat dukungan APBD sebesar Rp 25.209.010.324,- yang rencananya akan digunakan untuk melaksanakan 3 program 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan, namun karena adanya efisiensi anggaran maka anggaran dikurangi menjadi Rp 22.716.609.724,- .

Lalu pada bulan Oktober terjadi rasionalisasi kembali untuk Perubahan Anggaran yang ditetapkan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran. Namun hal ini tidak berdampak pada perubahan target kinerja maupun indikator kinerja di Tahun 2025. Anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD dimaksud sebesar Rp 23.666.609.724,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2025

Program	Anggaran (Rp)			
	Sebelum Efisiensi	Setelah Efisiensi	Sesudah Perubahan	Selisih (Setelah Efisiensi dg Sesudah Perubahan)
Program penyelenggaraan pengawasan	4,386,118,600	2,601,641,200	2,927,221,200	325,580,000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2,062,169,100	1,560,709,900	1,566,689,900	5,980,000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,760,722,624	18,554,258,624	19,172,698,624	618,440,000
Jumlah	25,209,010,324	22,716,609,724	23,666,609,724	950,000,000

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2025

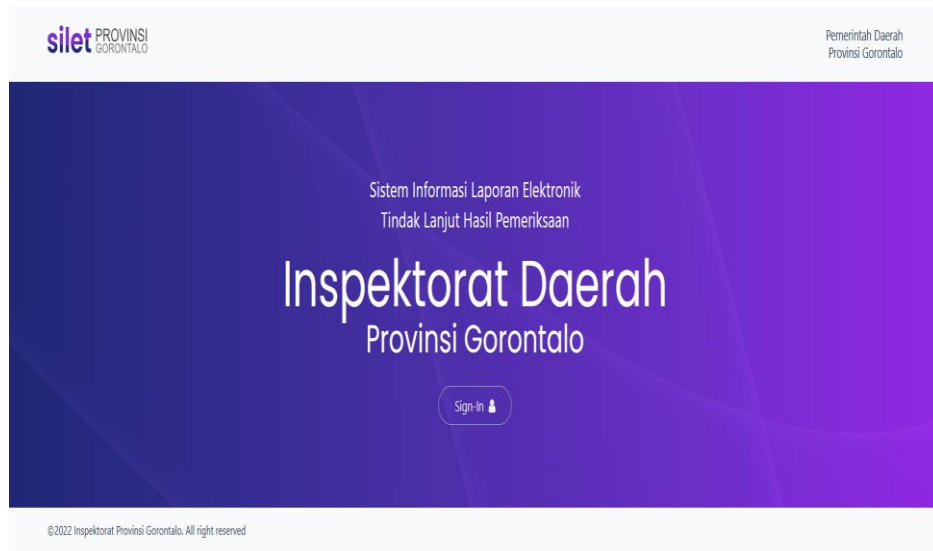
E. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025, digunakan instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam bidang pengawasan daerah dengan memaksimalkan penggunaan sistem informasi yang telah dibangun pada tahun sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus dapat dimanfaatkan secara tepat, terbuka dan transparan kepada masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam upaya peningkatan kinerjanya, baik yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun sistem informasi yang dikembangkan oleh Inspektorat Daerah itu sendiri.

1. Sistem Informasi Elektronik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SiLET)

Aplikasi SiLET atau Sistem Informasi Elektronik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SiLET) merupakan sebuah sistem aplikasi internal Inspektorat Daerah yang membantu APIP dalam memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pengawasan serta memuat proses awal dari sebuah pengawasan sampai dengan laporan dari hasil tindak lanjut, baik rekomendasi administrasi maupun TGR.

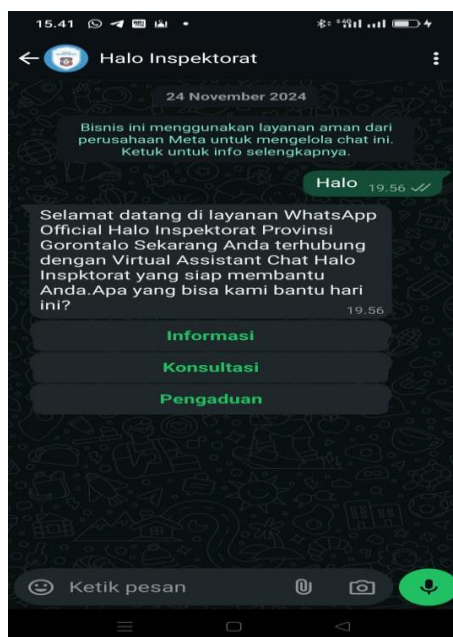
Gambar 2.1
Tampilan Aplikasi SilET Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo



2. Halo Inspektorat

Halo Inspektorat adalah layanan konsultasi yang cepat, efektif dan terintegrasi yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan serta memberikan pendampingan komprehensif dalam bidang pengawasan dan pembinaan. Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan layanan, serta mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Gambar 2.2
Tampilan Layanan Halo Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo



3. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. SIPD memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Gambar 2.3
Tampilan Aplikasi SIPD Kemedagri



4. Sistem Informasi Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija)

Pemerintah Provinsi Gorontalo menerapkan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija) ASN menggunakan 3 (tiga) unsur dalam Revolusi Mental yaitu Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong. Nilai yang diperoleh dari Aplikasi ini digunakan sebagai dasar perhitungan pemberian Tunjangan.

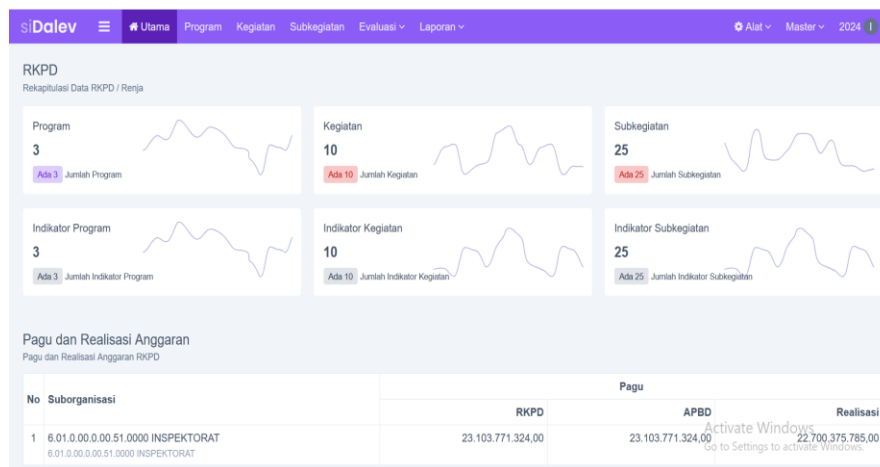
Gambar 2.4
Tampilan Aplikasi New-Siransija Provinsi Gorontalo



5. Sistem Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah (Si-Dalev)

Si-Dalev adalah suatu sistem pelaporan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menjamin kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu memberikan kemudahan dalam memberikan catatan dan rekomendasi secara institusi dan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi bisa lebih cepat, serta terdokumentasi dengan baik.

Gambar 2.5
Tampilan Aplikasi Si-Dalev



Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berpedoman pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perwal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, dan Perwal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengumpulan data untuk penyusunan LAKIP selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021, yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Kriteria	Interval Realisasi	Kode
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat Rendah	(= 50	Merah

Sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dalam mencapai target dan sasaran strategisnya, dapat dijelaskan dengan capaian Indikator Kinerja, yaitu :

(1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% (realisasi/target)	Kriteria/ Kode
Tujuan : Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan					
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,5	2,653	75,8	
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,15	2,558	81,21	

Pencapaian kinerja terhadap setiap sasaran strategis sebagaimana pada tabel 3.2 dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Analisis Capaian Kinerja

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal
Terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

(1) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Ditetapkan target indikatornya 3,5 dengan capaian realisasi 2,653 atau 75,8%.

(2) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan target indikator 3,15 realisasi 2,558 atau sebesar 81,21%.

b. Sasaran Strategis 2 : Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Untuk mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan reformasi birokrasi dengan tujuan Terwujudnya *Good and Clean Government*. Reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme (*clean government*). Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan tersebut selaras dengan perwujudan peran APIP yang efektif dalam Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008, sekurang-kurangnya harus memenuhi:

(1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah:

(2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan

(3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan

fungsi instansi pemerintah.

Dalam hal tersebut percepatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo menetapkan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya APIP untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia, agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor: PE.09.03/LHP-110/PW31/6/2024 tanggal 29 Juli 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo berada pada Level 3 dengan skor 3,12 sebagaimana berikut:

Tabel 3.3
Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2	Praktik Profesional	3	0,63
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,21
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,12

➤ Nilai Maturitas Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan

SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor : PE.09.03/LHP-195/PW31/3/2025 tanggal 22 Desember 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Provinsi Gorontalo Tahun 2025

No.	Fokus Penilaian	Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,953	2,653	(1,300)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,904	2,708	(1,196)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000	2,258	(0,742)

Perubahan nilai atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP-T dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perubahan skor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP-T sebesar 3,953 menjadi 2,653 disebabkan beberapa hal material, yaitu:
 - Register risiko belum diidentifikasi secara komprehensif berdasarkan seluruh proses bisnis yang ada di OPD;
 - Proses manajemen risiko yang dipahami oleh pegawai OPD masih terbatas pada penyusunan dokumen seperti register risiko (RR) dan rencana tindak pengendalian (RTP). Manajemen risiko belum melekat pada proses bisnis OPD;
 - Belum ada upaya nyata dari pemerintah daerah untuk mendeteksi kelemahan poengendalian internal pasca kejadian kasus korupsi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ). Tidak ditemukan perbaikan mekanisme dalam PBJ sebagai bentuk pemutakhiran pengendalianinetra;
 - Pengendalian *existing* di OPD belum sepenuhnya dimuat dalam SOP.
- b. Perubahan skor penilaian mandiri Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,904 menjadi 2,708 disebabkan karena beberapa hal material sebagai berikut:
 - OPD tidak memiliki Unit Pengelola Risiko (UPR);
 - Pemerintah daerah belum memetakan risiko atas sasaran strategis RPJMD 2025-2029;
 - Kebijakan terkait manajemen risiko sudah ditetapkan sejak tahun 2022, namun belum diimplementasikan secara penuh dalam proses bisnis maupun pengambilan keputusan di OPD;
 - OPD tidak memiliki mekanisme pelaporan atas pelaksanaan aktivitas manajemen

risiko.

- c. Perubahan skor penilaian mandiri Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 3,000 menjadi 2,558 disebabkan karena beberapa hal material sebagai berikut:
- Unit kerja pada Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memiliki SOP anti korupsi mencakup cegah, deteksi, dan respon yang mengatur secara jelas serta belum ada penetapan Unit Pengelola Risiko (UPR) korupsi tingkat unit kerja;
 - Inspektorat Daerah belum menganggarkan dan melakukan sosialisasi atas SOP antikorupsi kepada Unit Kerja di Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - Belum seluruh Unit kerja pada Pemerintah Provinsi Gorontalo mengimplementasikan himbauan anti korupsi dalam bentuk *banner/spanduk/website/media sosial lainnya/ Pernyataan menolak gratifikasi dan suap* pada Surat Tugas;
 - Pemerintah Provinsi Gorontalo belum mengelola saluran *Whistle Blowing System* (WBS) dalam laman OPD maupun laman pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh pegawai dan masyarakat;
 - Unit kerja pada Pemerintah Provinsi Gorontalo belum melakukan pengelolaan risiko *fraud* atas program strategis dan operasional unit kerja;
 - Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menindaklanjuti secara memadai atas rekomendasi hasil pengawasan BPKP dan Inspektorat untuk temuan tahun 2024 dan 2025;
 - Terdapat putusan kasus korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap ditahun anggaran 2025.

(2) Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu

Capaian kinerja pada tata kelola pemerintahan, ditunjukkan dengan nilai MCP atau *Monitoring Center for Prevention* untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dan Tahun 2025 masing-masing sebesar 87,50% dan 81,70% yang artinya mengalami penurunan sekitar 5,8%. Dapat dilihat pada masing-masing tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 – 2025

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)		Capaian (%)	
		2024	2025	2024	2025
Terwujudnya <i>Good and Govenment</i>	Nilai MCP	94,10	94,10	81,70	81,70
	Indeks Reformasi Birokrasi	65,70	65,70	77,75	77,75

Dari tabel tersebut di atas capaian indikator kinerja pada Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sesuai rilis data hasil evaluasi Tim Itjen Kemendagri dan KPK serta Kemenpan IRB yakni 77,75. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tahun 2024 sebesar 69,61.

Dibawah ini, capaian MCP (*Monitoring Center for Prevention*) Pemerintah Provinsi Gorontalo yang bertujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, sebagaimana pada tabel 3.6 berikut ini nampak perbandingan tahun 2024 dan tahun 2025.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian MCP Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2024–2025

Area Intervensi	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)
Perencanaan dan Penganggaran APBD	85,41	85,41
Pengadaan Barang dan Jasa	81,77	81,77
Pelayanan Publik	100	100
Pengawasan APIP	73,40	73,40
Manajemen ASN	88,78	88,78
Optimalisasi Pajak Daerah	57,74	57,74
Pengelolaan BMD	78,94	78,94

Hasil penilaian terhadap seluruh komponen kinerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo memperoleh nilai sebesar 79,85% dengan predikat BB (Sangat Baik), namun masih perlu banyak perbaikan dalam komitmen manajemen kinerja. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Hasil Penilaian Akuntabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2023–2024

Area Intervensi	Bobot	Tahun 2023	Tahun 2024
Perencanaan Kinerja	30	24,30	25,20
Pengukuran Kinerja	30	26,40	23,70
Pelaporan Kinerja	15	10,65	12,00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,50	19,00
Jumlah	100	79,85	79,90

(3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah (RPJMD 2025-2029) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD yang terdapat dalam dokumen perencanaan Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini
dengan Target RPJMD 2025-2029

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% (realisasi/target)	Kriteria/ Kode
Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,5	2,653	75,8	
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,15	2,558	81,21	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja nilai MCP dan indeks reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2025 ini capaian kinerjanya sebesar 81,70% dan 99,67% dengan kriteria sangat baik.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah tersebut capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja sasaran startegis dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Daerah
Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2025 dalam Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi/target (%)	Kriteria/ Kode
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Persentase Realisasi Program Pengawasan Sesuai Rencana Pengawasan Tahunan	100	61,22	61,22	
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal	75	72,77	97,02	
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	81	68,47	84,53	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir renstra adalah sebagai berikut:

- Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya berbeda-beda, yaitu berada pada kriteria rendah, sangat baik dan tinggi.

(4) Perbandingan antara Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Hasil

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah, capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja tujuan strategis dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja (%)	Standar Nasional (%)	Realisasi Kinerja/ Standar Nasional (%)	Kriteria/ Kode
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Persentase Realisasi Program Pengawasan Sesuai Rencana Pengawasan Tahunan	61,22	100	64,44	
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal	72,77	92	79,10	
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	68,47	93	73,62	

Dari tabel tersebut di atas penjelasan untuk masing-masing capaian sebagai berikut:

- **Persentase Realisasi Program Pengawasan Sesuai Rencana Pengawasan Tahunan (RPT)** merupakan salah satu ukuran standar nasional yang digunakan untuk menilai konsistensi pelaksanaan pengawasan oleh APIP yang mana realisasi tidak hanya dihitung dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga mutu hasil pengawasan sesuai standar audit/pengawasan nasional.

Realisasi jauh di bawah target nasional dan daerah. Kendala utama adalah keterbatasan SDM dan penugasan khusus, hal ini dipengaruhi dari ketersediaan anggaran yang terbatas terutama karena adanya efisiensi.

Realisasi kinerja **standar nasional** untuk indikator **Persentase Realisasi Program Pengawasan Sesuai Rencana Pengawasan Tahunan (RPT)** adalah **100%**. Artinya, seluruh program pengawasan yang sudah ditetapkan dalam RPT harus dilaksanakan secara penuh tanpa deviasi. Dengan kata lain, Standar Nasional (Ideal) = 100% dengan Toleransi Minimum = $\geq 90\%$ (jika ada penyesuaian karena penugasan khusus atau kondisi darurat).

- **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal** digunakan untuk menilai komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi dari lembaga pengawasan eksternal (misalnya BPK, BPKP, KPK). Standar nasional menetapkan capaian minimal **90%**, dengan capaian ideal **100%** tindak lanjut rekomendasi. Namun, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 menetapkan target realistis **75%**, menyesuaikan dengan kondisi daerah, terutama terkait rekomendasi yang kompleks seperti penataan aset, pengelolaan keuangan, dan kebijakan lintas instansi. Realisasi capaian **72,77%** menunjukkan bahwa Inspektorat berhasil meskipun belum memenuhi standar nasional. Hal ini menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat koordinasi lintas OPD dan mempercepat tindak lanjut rekomendasi di tahun berikutnya.
- **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal** dengan realisasi **68,47%** menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo belum memenuhi target nasional ($\geq 90\%$) maupun target internal (75%). Gap sebesar **21,53%** terhadap standar nasional menandakan perlunya langkah strategis yang lebih kuat. Realisasi masih jauh di bawah standar nasional dan belum memenuhi target daerah. Kendala utama adalah rekomendasi terkait aset dan kebijakan lintas instansi.

(5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Program-program tersebut dilaksanakan oleh sekretariat dan masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah.

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator didukung oleh 2 Program utama dengan 4 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan yang telah terealisasi dalam pelaksanaannya. Lebih rinci diuraikan pada poin berikutnya, yaitu pada analisis efisiensi sumber daya. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dihadapi, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dan beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, yaitu:

- 1) Perencanaan Kinerja Rencana Aksi telah dilakukan monitoring secara triwulan, telah dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya atas kinerja program dan kegiatan, namun belum seluruh target yang ada pada rencana aksi dilakukan evaluasi dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- 2) Pengukuran Kinerja
Hasil pengukuran kinerja atas capaian target pada indikator sub kegiatan, indikator kegiatan dan indikator program dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) belum digunakan dalam evaluasi proses kinerja secara berkala.
- 3) Pelaporan Kinerja
Namun dokumen pelaporan belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level provinsi, Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*). Hal seharusnya menjadi salah satu bahan evaluasi pada Tahun 2023 dan menjadi bahan perbaikan dokumen perencanaan di Tahun 2024.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - Evaluasi akuntabilitas dilakukan secara langsung yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah belum menyajikan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk peningkatan kinerja secara efektif dan akuntabel setiap unit kerja dalam mencapai target pada indikator sub kegiatan, kegiatan ataupun program dan baru menggambarkan sebatas kinerja masing-masing SDM.
 - Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja realisasi dan efisiensi kinerja realisasi rencana aksi.

Peningkatan capaian indikator APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan efektivitas pengendalian internal di instansi pemerintah. Beberapa upaya yang bisa dilakukan meliputi:

(1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Auditor Internal;

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme auditor melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi lainnya. Hal ini akan mendukung efektivitas pengawasan yang lebih baik.

(2) Pemanfaatan Teknologi Informasi;

Mengimplementasikan sistem informasi yang memadai untuk memantau, mengelola, dan mengevaluasi kinerja pengawasan dengan lebih efisien dan akurat.

(3) Penyusunan SOP yang jelas dan terstruktur;

Meningkatkan pemahaman tentang prosedur yang baku serta pengawasan yang lebih transparan melalui standarisasi prosedur operasional di setiap unit pemerintahan.

(4) Peningkatan Keterlibatan Pimpinan;

Melibatkan Pimpinan dalam setiap tahap pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab internal audit, tetapi juga menjadi bagian dari budaya organisasi.

(5) Evaluasi dan Tindak Lanjut Temuan;

Menyusun mekanisme untuk menindaklanjuti hasil audit atau temuan pengawasan, sehingga temuan tersebut benar-benar dilaksanakan dalam perbaikan dan pengendalian lebih lanjut.

(6) Kolaborasi dan kerjasama dengan Instansi Lain;

Mengoptimalkan kolaborasi APIP dengan instansi lain seperti BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), serta Lembaga pengawasan lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan yang sama dalam pengawasan yang lebih efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, capaian indikator APIP dapat terus meningkat yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya Pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

(6) Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pada tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai pagu anggaran Rp 23.103.771.324,- dengan realisasi sebesar Rp 22.700.375.875,- atau sebesar 98,25%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 403.395.539,- atau 1,75%.

Upaya efisiensi sumber daya manusia telah dilaksanakan diantaranya pelaksanaan penugasan dilakukan melalui desk dengan memanggil OPD untuk pelaksanaan aktifitas pengawasan. Selain itu untuk mempermudah pekerjaan sehingga cepat, tepat dan efisien yaitu dengan memanggil narasumber ahli baik itu dari jajaran pemerintahan maupun pihak lain terkait pelaksanaan tugas pengawasan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya per indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang Bersertifikat Profesi
- 2) Nilai LKIP Inspektorat
- 3) Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- 4) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 5) Manajemen Risiko Indeks (MRI)

6) Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Persentase Realisasi Program Pengawasan Sesuai Rencana Pengawasan Tahunan	61,22	96,17	Efisien
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal	72,77	98,33	Efisien
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	68,47		

Berdasarkan data pada tabel di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo selama tahun anggaran 2025 telah melaksanakan program/kegiatan yang telah mencapai target dengan sangat baik yang termasuk dalam kategori efisien.

(7) Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program/kegiatan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam mendukung pencapaian target kinerja. Baik pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo di dukung oleh kinerja program dan kegiatan dengan masing-indikator. Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✓ Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kebutuhan administratif dan operasional dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah telah terpenuhi.

Indikator ini mencakup berbagai aspek, yaitu:

- Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi keuangan dan kepegawaian
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Pemeliharaan barang milik daerah
- Penyediaan jasa penunjang seperti listrik, air, dan komunikasi

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2025		Persentase (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	- Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	97,51	97,51

✓ **Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP**

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan tugas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya kepada entitas untuk melakukan perbaikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan audit untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan.

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2025		Persentase (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal	75	72,77	97,02
	- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	81	68,47	84,53

✓ **Jumlah OPD Yang Menerapkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM**

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani melalui reformasi birokrasi. Bertujuan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari ZI ini, ada dua tahapan pencapaian utama:

- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Predikat ini diberikan kepada unit kerja yang berhasil menerapkan:
 - Manajemen perubahan
 - Penataan tata laksana
 - Penataan sistem manajemen SDM
 - Penguatan pengawasan
 - Penguatan akuntabilitas kinerja
- Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), ini adalah level lanjutan dari WBK. Selain lima komponen di atas, unit kerja juga harus menunjukkan Penguatan kualitas pelayanan publik. Artinya, pelayanan harus cepat, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Secara sederhana, WBK fokus pada pencegahan korupsi, sedangkan WBBM menambahkan pelayanan publik yang prima sebagai syarat utama.

Penerimaan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) membawa dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai provinsi. Berikut beberapa dampak utamanya:

- Inovasi Layanan Publik Instansi yang meraih WBBM cenderung meluncurkan layanan berbasis teknologi informasi, seperti digitalisasi proses perizinan, sistem antrean online, dan aplikasi pengaduan masyarakat.
- Peningkatan Kepuasan Masyarakat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan tren peningkatan setelah instansi meraih WBBM. Contohnya, Kantor Otoritas Bandara Wilayah III mengalami lonjakan kepuasan setelah mengubah layanan PAS bandara menjadi daring.
- Budaya Kerja yang Lebih Profesional dan Akuntabel. Predikat WBBM mendorong perubahan pola pikir ASN menjadi lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima.

- Efisiensi dan Transparansi Proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien, serta lebih minim potensi penyimpangan karena adanya sistem pengawasan internal dan *whistleblowing* yang aktif.
- Replikasi dan Inspirasi bagi Instansi Lain Instansi berpredikat WBBM sering dijadikan model atau mentor bagi unit kerja lain yang sedang membangun Zona Integritas.

OPD di Provinsi Gorontalo yang telah secara resmi meraih predikat WBK/WBBM atau sedang dalam tahap pencapaian dengan komitmen kuat antara lain:

- 1) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Diskumperindag Provinsi Gorontalo Telah mencanangkan dan membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM sejak 2022, menjadi pelopor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo

Dan dengan ditetapkannya 1 unit kerja lagi yaitu BPSDM Provinsi Gorontalo sebagai unit kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Sebagian besar OPD di Provinsi Gorontalo masih dalam tahap penancangan dan pembangunan zona integritas. Pemerintah Provinsi terus mendorong agar seluruh OPD mengikuti jejak ini demi memperkuat birokrasi yang bersih dan melayani.

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2025		Persentase (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	- Persentase Realisasi Program Pengawasan Sesuai Rencana Pengawasan Tahunan	100	61,22	61,22

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja tahun 2025 untuk mewujudkan pelaksanaan 3 program dalam menunjang keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo sebesar **Rp 22.716.609.724,-** (Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk Inspektorat Daerah

Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 sebesar **Rp 23.666.609.724,-** (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Dan realisasi dari penggunaan anggaran tersebut sebesar **97,52%** dan realisasi kinerja sebesar 100%, yang diarahkan untuk mencapai hasil optimal dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dialokasikan pagu APBD sebesar Rp 19.172.698.624,- yang diarahkan untuk mendukung capaian hasil dari indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi yang menjadi Indikator utama dari Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator didukung oleh 2 Program utama dengan 4 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan yang telah terealisasi dalam pelaksanaannya, yaitu:

I. Program Penyelenggaraan Pengawasan meliputi:

1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan 6 Sub Kegiatan;

1.1.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp 863.622.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 856.489.790,- (99,17%).

1.1.2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp 164.848.000,- dengan realisasi penyerapan Rp 164.620.596,- (99,86%).

1.1.3. Reviu Laporan Kinerja Rp 567.603.600,- dengan realisasi keuangan Rp 565.744.425,- atau 99,67%.

1.1.4. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Rp 254.511.000,- dengan realisasi keuangan Rp 254.353.547,- atau 99,94%.

1.1.5. Kerjasama Pengawasan Internal dengan pagu Rp 209.186.000,- dengan realisasi keuangan Rp 209.182.524,- atau 99,99%.

1.1.6. Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan pagu anggaran Rp 239.447.600,- dengan realisasi Rp 230.860.007,- atau 96,41%.

1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu didukung 1 sub kegiatan yaitu:

1.2.1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rp 628.003.000,- dengan realisasi keuangan Rp 597.231.939,- atau 95,10%.

II. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan dengan 1 sub kegiatan:

- 2.1.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan pagu anggaran Rp 266.432.000,- dengan realisasi Rp 264.617.820,- atau sebesar 99,32%.
- 2.2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan 4 sub kegiatan:
- 2.2.1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Rp 148.390.800,- realisasi keuangan Rp 147.973.310,- atau 99,72%.
- 2.2.2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp 167.324.000,- realisasi keuangan Rp 167.128.632,- atau 99,88%.
- 2.2.3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp 453.516.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 400.532.380,- (88,32%).
- 2.2.4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan pagu anggaran Rp 531.027.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 526.378.940,- (99,12%).

Dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15
Serapan Anggaran Belanja Tahun 2025

Uraian	APBD Murni	APBD Perubahan	Realisasi Keuangan	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 18,554,258,624	Rp 19,172,698,624	Rp 18,695,147,840	97.51
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 218,597,000	Rp 224,837,000	Rp 206,829,779	91.99
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 151,766,000	Rp 151,766,000	Rp 133,834,370	88.18
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 66,831,000	Rp 73,071,000	Rp 72,995,409	99.90
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 15,797,557,765	Rp 16,397,557,765	Rp 16,080,004,086	98.06
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 15,692,980,765	Rp 16,292,980,765	Rp 15,975,452,325	98.05
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000	Rp 64,977,561	99.97
c. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 39,577,000	Rp 39,577,000	Rp 39,574,200	99.99
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 705,583,400	Rp 705,583,400	Rp 599,750,113	85.00
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 705,583,400	Rp 705,583,400	Rp 599,750,113	85.00
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 482,022,000	Rp 482,022,000	Rp 459,770,700	95.38

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 482,022,000	Rp 482,022,000	Rp 459,770,700	95.38
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,005,107,350	Rp 1,017,307,350	Rp 1,003,738,652	98.67
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 253,237,950	Rp 253,237,950	Rp 251,054,780	99.14
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 214,919,400	Rp 214,919,400	Rp 208,263,772	96.90
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 536,950,000	Rp 549,150,000	Rp 544,420,100	99.14
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 345,391,109	Rp 345,391,109	Rp 345,054,510	99.90
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 61,740,000	Rp 61,740,000	Rp 61,678,146	99.90
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 25,130,000	Rp 25,130,000	Rp 24,888,650	99.04
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 258,521,109	Rp 258,521,109	Rp 258,487,714	99.99
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 2,601,641,200	Rp 2,927,221,200	Rp 2,878,482,828	98.33
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 2,274,118,200	Rp 2,299,218,200	Rp 2,281,250,889	99.22
a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 863,622,000	Rp 863,622,000	Rp 856,489,790	99.17
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 164,848,000	Rp 164,848,000	Rp 164,620,596	99.86
c. Reviu Laporan Kinerja	Rp 558,493,600	Rp 567,603,600	Rp 565,744,425	99.67
d. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Rp 251,651,000	Rp 254,511,000	Rp 254,353,547	99.94
e. Kerjasama Pengawasan Internal	Rp 209,186,000	Rp 209,186,000	Rp 209,182,524	99.99
f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp 226,317,600	Rp 239,447,600	Rp 230,860,007	96.41
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 327,523,000	Rp 628,003,000	Rp 597,231,939	95.10
a. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 327,523,000	Rp 628,003,000	Rp 597,231,939	95.10
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 1,560,709,900	Rp 1,566,689,900	Rp 1,506,631,082	96.17
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp 263,572,000	Rp 266,432,000	Rp 264,617,820	99.32
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp 263,572,000	Rp 266,432,000	Rp 264,617,820	99.32
4. Pendampingan dan Asistensi	Rp 1,297,137,900	Rp 1,300,257,900	Rp 1,242,013,262	95.52
a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 148,390,800	Rp 148,390,800	Rp 147,973,310	99.72
b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp 167,324,000	Rp 167,324,000	Rp 167,128,632	99.88
c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp 453,516,000	Rp 453,516,000	Rp 400,532,380	88.32

d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp 527,907,100	Rp 531,027,100	Rp 526,378,940	99.12
J U M L A H	Rp 22,716,609,724	Rp 23,666,609,724	Rp 23,080,261,750	97.52

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2025

Adapun anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Anggaran	2025			
	Target	Realisasi	Sisa	%
Belanja Pegawai	16,292,980,765.00	15,975,452,325.00	317,528,440.00	98.05
Belanja Barang dan Jasa	7,152,628,959.00	6,888,440,725.29	264,188,233.71	96.31
Belanja Modal	221,000,000.00	216,368,700.00	4,631,300.00	97.90

Sumber : LRA Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2025

Realisasi keuangan dari masing-masing program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Program pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Sasaran Program	Pagu Anggaran	Target	Realisasi Keuangan			
	2025		2024		2025	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Sasaran 1 : Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 19,172,698,624	100	Rp 18.665.765.911	98.18	Rp 18,695,147,840	97.51
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 2,927,221,200	100	Rp 2.638.132.340	99.07	Rp 2,878,482,828	98.33
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 1,566,689,900	100	Rp 1.396.477.534	97.77	Rp 1,506,631,082	96.17
Jumlah	Rp 23,666,609,724		Rp 22.700.375.785	98.25	Rp 23,080,261,750	97.52

Penyerapan anggaran sebagaimana pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan dan indikator yang ditetapkan, hal ini mencerminkan penggunaan dana yang relatif baik.

Bab 4 PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, sasaran strategisnya mencapai keberhasilan berkat kerja sama dari semua pihak, diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa analisis sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD” dan “Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan” dengan masing-masing indikator kinerja mencapai kinerja 100% atau TERCAPAI.

Selama ini Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo terus berupaya meningkatkan nilai Kapabilitas APIP dan nilai Reformasi Birokrasi, dalam hal ini selaku assessor telah melakukan:

1. Meningkatkan pengembangan kompetensi APIP melalui bimtek/pelatihan/kediklatan/workshop/ sosialisasi;
2. Menempatkan diri sebagai *partner strategic* OPD dalam rangka memaksimalkan fungsi *consulting* yang mengawal ketercapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo;
3. Penataan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur, baik auditor maupun pihak manajemen, dan pengupayaan rapat koordinasi disela-sela kesibukan *mandatory* menjadikan kegiatan audit dapat terlaksana;
4. Peningkatan kualitas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko, dengan menetapkan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang telah mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada seluruh OPD;
5. Peningkatan kualitas audit kinerja sehingga dapat menilai aspek ekonomis, efisien dan efektivitas atas pelaksanaan program strategis dengan mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada masing-masing OPD;
6. Berkoordinasi secara intens dengan institusi pembina dalam rangka pencapaian kapabilitas APIP dan kinerja Inspektorat Daerah;

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Inspektorat Daerah dan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan nilai Kapabilitas APIP dan Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dengan menyusun rencana aksi, diantaranya:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis pada Perencanaan Berbasis Risiko.
2. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menunjang ketercapaian kapabilitas APIP secara berkala.
3. Koordinasi yang semakin intens dan berkala dengan BPKP Perwakilan Gorontalo selaku Instansi Pembina Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan OPD auditan dalam rangka ketercapaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.
5. Melaksanakan penilaian resiko strategis OPD dan mengawal OPD dalam rangka meminimalisir risiko.
6. Melakukan audit kinerja secara *current period* untuk memperbaiki tata kelola, pengendalian intern dan pengelolaan resiko pada OPD, serta mencegah terjadinya penyimpangan.
7. Menyusun rencana kerja reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai.
8. Melaksanakan rencana aksi dengan didasari komitmen bersama oleh seluruh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo ini dibuat, dengan harapan segala kritikan dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan ditahun-tahun yang akan datang. Terima kasih.

Gorontalo, 2026

Plt. I N S P E K T U R

ZUKRI SUROTINOJO, A.P.,M.Ec.Dev.,CGCAE
NIP. 19751110 199412 1 002